



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, lahir di Purwakarta, 31 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 023, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 07 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 023, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memperhatikan semua bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dalam register perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/Pdt.P/2024/PA.Pwk. tanggal 29 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214063107720001 tanggal 19 April 2022 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214064707760006 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut :
 - 2.1. Wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Alit;
 - 2.2. Para saksi adalah:
 - 2.2.1. Bapak Saripudin;
 - 2.2.2. Bapak Eka Suryana;
 - 2.3. Mas Kawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, RT. 023 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neng Siti Qonita Solihat (Purwakarta, 15 September 2007 / umur 16 tahun);
- Hana Khoirunnisa (Purwakarta, 15 Oktober 2018 / umur 5 tahun);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan persyaratan Ibadah Haji Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Februari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya setelah mengalami perubahan dan penambahan berbunyi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3214063107720001 atas nama Pemohon I tertanggal 19 April 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3214064707760006 tanggal 31 januari 2013 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3214062905074199 tertanggal 18 Juni 2019 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-074/KK.10.14.05/PW.01/II/2024 tertanggal 28 Frbruari 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

B. Saksi:

- 1.---Saripudin bin Uha, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kampung Pasir Angin, RT. 005, RW. 004, Desa Pasir Angin, Kacamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I, kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah, saksi hadir pada saat keduanya menikah pada tanggal tanggal 16 Februari 2003 di wilayah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan 2 orang saksi nikah, dan ada maharnya;
 - Bahwa saksi yakin pernikahannya telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 023 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kacamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan mereka tetap beragama Islam;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, terutama membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya;
2. Eka Suryana bin Endang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT. 023, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kacamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat keduanya menikah pada bulan Februari tahun 2003;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam ada wali, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT. 023 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu para Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini diperlukan untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon dapat menerimanya;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan Yurisdiksi kewenangan kepada Pengadilan Agama atas permohonan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal tanggal 16 Februari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Alit dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Saripudin dan Bapak Eka Suryana dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1, P.2 P.3 dan P.4, serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 172 HIR. ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 para Pemohon tercatat sebagai penduduk Purwakarta, Oleh karenanya para Pemohon adalah

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fihak yang relevan dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan akta autentik berupa Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II menjadi terbukti Pemohon I dan Pemohon II secara tidak langsung diakui negara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan serta keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 16 Februari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Alit dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Saripudin dan Bapak Eka Suryana dengan mas kawinnya berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan menurut hukum untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi kesatu dengan saksi kedua saling terkait dan saling menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 Februari 2003 dalam wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Alit dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama Bapak Saripudin dan Bapak Eka Suryana dengan mas kawin berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta saat ini para Pemohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan kejelasan status hukum pernikahan para Pemohon serta keperluan administrasi perdata lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Februari 2003 dalam wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan in casu KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Februari 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabuapten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada para pemohon dari membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1446 Hijriyah. oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H dan Drs. H. Ihsan, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H

Drs. H. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.500.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp.620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)